ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM NOMOR P-IRT DI *HOME INDUSTRI* MAKANAN RINGAN DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Arinda Suhartika Putri Santoso

NIM. C02215009

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arinda Suhartika Putri Santoso
NIM	: C02215009
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skrips	: Analisis Hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Makanan Ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
102EFAFF666457033
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Arinda Suhartika Putri Santoso
NIM : C02215009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arinda Suhartika Putri Santoso NIM. C02215009 ini telah diperiksa dan dinyatakan dan layak untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juli 2019

Pembimbing

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arinda Suhartika Putri Santoso NIM. C02215009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Selasa, 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag	Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197306042000031005	NIP. 197001031997031001
Penguji III,	Penguji IV,
Suyikno, S.Ag, MH	H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP.197307052011011001	NIP. 197306042000031005

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arinda Suhartika Putri Santoso
NIM : C02215009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : arindasps97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM NOMOR P-IRT DI *HOME INDUSTRI* MAKANAN RINGAN DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis

(Arinda Suhartika Putri Santoso)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Makanan Ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Bertujuan untuk menjawab permasalahan, pertama: bagaimana praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data penelitiannya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak pelaku usaha yang meminjam nomor P-IRT, pelaku usaha yang mempunyai nomor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya diolah dengan cara *editing, organizing* dan *analizing*. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian ini bahwa: *pertama*, praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di Desa Gampang dilakukan tanpa adanya imbalan dengan tujuan untuk mencantumkan nomor P-IRT tersebut ke label kemasan produknya tanpa perlu mendaftar sebagaimana prosedur yang berlaku; *kedua*, dalam konsep hukum Islam praktik ini tidak sesuai dengan salah satu syarat obyek *'āriyah* yaitu dijumpai unsur kebohongan dengan mengelabuhi konsumen seolah-olah produk tersebut memiliki nomor P-IRT yang legal, begitupun dalam teori *maṣlaḥah mursalah,* praktik peminjaman nomor ini termasuk kemaslahatan pribadi serta adanya unsur kebohongan. Hal ini tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tidak sesuai dengan syarat *maṣlaḥah mursalah*. Dan jika dilihat dari prespektif Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Bahwa praktik pinjam-meminjam tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nomor yang ada di dalam sertifikat tersebut untuk satu pendaftar dan tidak dapat dialihkan untuk produk yang lain. Karena setiap sertifikat terdapat nama pemilik serta nama produk. Sedangkan dalam hal pinjam-meminjam, tentu nama dalam sertifikat tersebut bukan nama peminjam, kemudian produknya juga berbeda.

Oleh karena itu, bagi pelaku usaha yang melakukan praktik peminjaman nomor P-IRT dalam makanan yang bukan miliknya tersebut harus menghentikannya dan segera mendaftarkan produknya sendiri sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan setempat supaya memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya nomor P-IRT, sehingga praktik seperti ini tidak terjadi lagi serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat web untuk mengecek keaslian nomor pada produk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II TEORI *'ĀRIYAH, MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018
A. Teori *'Āriyah* 24
1. Pengertian *'Āriyah* 24
2. Dasar Hukum *'Āriyah* 25
3. Rukun dan Syarat *'Āriyah* 27
4. Macam-macam *'Āriyah* 30
5. Meminjamkan atau Menyewakan 31
6. Tanggungan Terhadap *'Āriyah* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Berakhirnya *'Āriyah* 32

B. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* 33

1. Pengertian *Maṣlaḥah* 33

2. Jenis-jenis *Maṣlaḥah* 34

3. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 38

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 39

5. Persyaratan *Maṣlaḥah Mursalah* 41

C. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 42

BAB III PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM NOMOR P-IRT DI *HOME INDUSTRI* MAKANAN RINGAN DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum 48

1. Kondisi Geografis 48

2. Kondisi Demografi 48

3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gampang 50

4. Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ekonomi 50

B. Praktik Pinjam-Meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Makanan Ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM NOMOR P-IRT DI *HOME INDUSTRI* MAKANAN RINGAN DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

A. Deskripsi Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Nomor P-IRT Nomor P-IRT di *Home Industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 60

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Nomor P-IRT di Home Industri Makanan Ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Nomor P-IRT pada Kemasan Produk Makaroni Original 55

Gambar 3.2: Nomor P-IRT pada Kemasan Produk Kerupuk Tahu Crispi 55

Gambar 3.3: Nomor P-IRT pada Kemasan Produk Makaroni Jagung Manis 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... 49
Tabel 3.2: Klasifikasi Penduduk Menurut Pendidikan 49
Tabel 3.3: Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gampang 50
Tabel 3.4: Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ekonomi 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan serta mendorong umatnya untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam melarang umatnya untuk meminta-minta selama masih mampu bekerja karena manusia merupakan mahkluk yang paling sempurna diantara yang lainnya. Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan manusia tidak luput dari pengawasan dan tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh-Nya.[1]

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu melakukan kerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah merupakan aturan terkait hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang bertujuan agar para pelaku usaha tetap dalam norma Islam ketika mengalami perkembangan yang semakin pesat. Islam menekankan agar dalam melakukan kegiatan muamalah tetap memiliki iktikad baik antara sesama pelaku usaha.

Ruang lingkup muamalah sangat luas yaitu mencakup seluruh aspek yang berasal dari bidang agama, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial

[1] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya. Secara khusus muamalah merupakan hubungan yang mengatur masalah harta dan kebendaan.[2] Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas memakmurkan serta berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan.[3]

Kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka akan berakibat pada kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, minuman, pakaian.

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pendamping yaitu dapat dipenuhi ketika kebutuhan primer telah terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia seperti alat elektronik, kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi dan jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kebutuhan ini biasanya hanya bisa dipenuhi oleh orang yang memiliki ekonomi tinggi seperti perhiasan, baju branded, wisata ke luar negeri.[4]

---

[2] Ibid., 3.
[3] Sri Wigati, *Kewirausahaan Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 13.
[4] Admin 1 "3 Kebutuhan Menurut Intensitas (Primer, Sekunder dan Tersier) Lengkap Contoh dan Penjelasan", dalam https://www.makijar.com/2018/04/3-kebutuhan-menurut-intensitas-primer, diakses pada 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga macam kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan primer. Makanan termasuk kebutuhan primer, manusia membutuhkan makanan setiap hari sebagai sumber energi guna untuk kelangsungan hidupnya. Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal seperti yang tertuang dalam Alquran surah al-Maidah ayat (88):

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Q.S *al-Maidah* : 88) [5]

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa takwa disejajarkan dengan perintah untuk memakan makanan yang baik dan halal. Halal disini yang dimaksud adalah halal dari segi zat makanan maupun dari cara mendapatkannya. Perintah yang serupa dengan ayat ini juga dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat (168):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu". (Q.S *al-Baqarah* : 168) [6]

---

[5] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012), 122.
[6] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dunia perdagangan juga tidak terlepas dari sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan yaitu antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi produk juga membutuhkan konsumen sebagai pemakai produk tersebut. Sehingga pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil penjualan produk tersebut. Begitu juga dengan konsumen, konsumen membutuhkan hasil produksi dari pelaku usaha agar bisa bertahan hidup.

Ada berbagai macam jenis usaha di Indonesia, salah satunya adalah usaha produk makanan ringan yang terletak di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Usaha ini termasuk dalam jenis *home industri. Home* dalam bahasa Inggris adalah rumah. Sedangkan *industri* dalam kamus bahasa Indonesia adalah perusahaan yang membuat barang (menghasilkan barang).[7]

Maka yang dimaksud dengan *home industri* adalah suatu bentuk usaha produk rumahan dalam skala kecil atau perusahaan kecil. Dikatakan perusahaan kecil karena kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. [8] Yang menjadi permasalahan di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah mengenai perizinan. Setiap produk *home industri* harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

---

[7] Y. Zulkarnain, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Utama, 2000), 166.
[8] Materi Pertanian, "Pengertian Home Industri, Ciri, dan Contohnya", dalam https://dosenpertanian.com/pengertian-home-industri, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P-IRT merupakan kode perizinan untuk industri skala kecil yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten setempat seperti *home industri*. Kemudian Makanan Dalam (MD) merupakan kode perizinan industri makanan dalam skala besar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan makanan ini berasal dari dalam negeri. Sedangkan Makanan Luar (ML) merupakan kode perizinan untuk industri makanan dalam skala besar dan berasal dari impor, izin ini dikeluarkan oleh BPOM.[9]

Pada awalnya, pelaku usaha makanan ringan di Desa Gampang melakukan peminjaman label kemasan yang di dalamnya terdapat nomor P-IRT antar sesama pelaku usaha dengan tujuan diperbanyak dan nomor tersebut dicantumkan pada label kemasan produknya yang lain supaya produknya dapat diterima di toko-toko serta konsumen yang mengonsumsi merasa aman. Dapat dipahami bahwa *'āriyah* adalah pengambilan manfaat tanpa adanya imbalan (Cuma-cuma).

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan, termasuk pinjam-meminjam. Seperti yang terdapat dalam kaidah ini

الأَصْلُ فِي الْمعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[10]

---

[9] Dinas Koperasi UMKM Siak, "Perbedaan dan Pengertian PIRT, MD, ML, dan SP", dalam https://diskopumkm.siakkab.go.id/perbedaan-dan-pengertian-pirt-md-ml-dan-sp, diakses pada 5 Maret 2019.

[10] Muhammad Rawas Qal'ah Jiy, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mua'shirah fi Dhau'i al-Fiqh al-Syariah* (Beirut: Dār al-Nafais, 1999), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi dan muamalah pada dasarnya diperbolehkan seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, kerja sama, juga termasuk pinjam-meminjam. Kecuali yang secara tegas dilarang seperti yang dapat mengakibatkan kemudharatan, judi, riba, dan lain-lain.[11]

Salah satu pelaku usaha Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo belum mendaftarkan produknya. Keunggulan produk pangan IRTP yang memiliki nomor P-IRT adalah dapat meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman karena sudah terdaftar dan sudah melalui uji yang ketat serta penyuluhan dari Penyuluh Kemanana Pangan (PKP). Tidak hanya itu, sarana produksi juga diuji sehingga keamanan dan mutu produk terjamin, maka produk tersebut layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pelaku usaha *home industri* sudah seharusnya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor P-IRT.

Namun dalam praktiknya, pelaku usaha Desa Gampang tidak mendaftarkan produk tersebut dengan alasan rumitnya prosedur dalam pendaftaran serta beranggapan produknya hanya sebuah makanan ringan kecil, sehingga melakukan peminjaman nomor P-IRT antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya. Faktor lain yang melatar belakangi hal tersebut adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang cara pendaftaran produk makanan *home industri*, serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya nomor P-IRT, sehingga terjadilah pinjam-meminjam nomor P-IRT. Hal ini tentu merugikan masyarakat selaku konsumen. Sudah

[11] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selayaknya para pelaku usaha ini mendaftarakan produk yang dikelola agar mendapatkan nomor P-IRT sesuai prosedur yang benar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah di atas yang dikaitkan dengan hukum Islam dan Peraturan Kepala BPOM, hal inilah yang membuat penulis membuat penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Makanan Ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pendaftaran legalitas P-IRT;
2. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya nomor P-IRT;
3. Kurangnya peran petugas yang berwenang dalam menertibkan *home industri* makanan ringan yang tidak memiliki nomor P-IRT;
4. Tidak adanya izin P-IRT pada produk industri rumah tangga;
5. Nomor P-IRT bukan milik pelaku usaha;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Deskripsi praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
7. Analisis hukum Islam dan Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

Dari beberapa identifikasi yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Deskripsi praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
2. Analisis hukum Islam dan Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, yang telah diidentifikasi dan dibatasi permasalahannya, maka penulis akan merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana deskripsi terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[12] Maksud dari kajian pustaka ini adalah supaya ada yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah lalu.

Pertama, penelitian ini ditulis oleh M. Eko Khabib Masriyanto mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "DEPKES RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Dalam skripsinya membahas tentang jual beli sertifikat

[12] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyuluhan keamanan pangan di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. [13]

Sedangkan dalam skripsi ini penulis fokus membahas tentang pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Persamaan dalam kedua skripsi ini adalah membahas tentang produk *home industri* makanan yang tidak memiliki izin edar. Perbedaannya bahwa dalam skripsi sebelumnya membahas terkait obyeknya yaitu sertifikat penyuluhan dan pisau analisis yang digunakan yaitu jual beli, sedangkan skripsi ini yang menjadi obyeknya yaitu nomor P-IRT dan pisau analisis menggunakan *'āriyah, maṣlaḥah mursalah* serta Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Anshorudin Aziz mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat, pada tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaram di Pasar Tradisional (Studi Kasus Psar Tradisional Kota Yogyakarta). Dalam skripsinya membahas tentang jual beli makanan kemasan yang tidak terdaftar.[14]

---

[13] M. Eko Khabib Masriyanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "DEPKES RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[14] Anshorudin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kota Yogyakarta" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Persamaan dalam kedua skripsi ini adalah membahas tentang produk *home industri* makanan yang tidak memiliki izin edar. Perbedaannya bahwa dalam skripsi sebelumnya pisau analisis yang digunakan yaitu jual beli dan *maṣlaḥah mursalah*, sedangkan skripsi ini menggunakan pisau analisis *'āriyah, maṣlaḥah mursalah* serta Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Cut Egies Resita mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, pada tahun 2016 dengan judul Mengedarkan Produk Makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar Prespektif *Maqashid Syari'ah*. Dalam skripsinya membahas tentang produk makanan yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak memiliki kepastian hukum dan dapat memudharatkan konsumen terutama memudharatkan agama, jiwa serta akal konsumen yang ditinjau dengan *maqashid syari'ah*.[15]

Adapun dalam skripsi ini penulis membahas tentang pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Persamaan dalam kedua skripsi ini adalah membahas tentang produk *home industri* makanan yang tidak memiliki izin edar. Perbedaannya bahwa dalam skripsi sebelumnya membahas terkait pisau analisis yang digunakan yaitu *maqashid syari'ah*, sedangkan skripsi ini

[15] Cut Egies Resita, "Mengedarkan Produk Makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar Prespektif Maqashid Syari'ah" (Skripsi--IAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pisau analisis *'āriyah, maṣlaḥah mursalah* serta Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Keempat, penelitian ini ditulis oleh Risya Nabila mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, pada tahun 2017 dengan judul Keamanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Keripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012. Dalam skripsinya membahas tentang belum terpenuhinya standart keamanan produk pangan kripik tempe sanan.[16]

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Persamaan dalam kedua skripsi ini adalah membahas tentang produk *home industri* makanan yang tidak memiliki izin edar. Perbedaannya bahwa dalam skripsi sebelumnya membahas terkait obyek yaitu kripik tempe dan pisau analisis yang digunakan yaitu *maqashid syari'ah* dan UU Nomor 18 Tahun 2012, sedangkan skripsi ini menggunakan pisau analisis *'āriyah, maṣlaḥah mursalah* serta Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

[16] Risya Nabila, "Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 18 tahun 2012" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Makanan Ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo", harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, pelaku usaha, maupun pembaca. Kegunaan hasil penelitian ini dibagi menjadi dua macam, antara lain:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah tentang pentingnya nomor P-IRT dalam *home industri* serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sehingga dapat menerapkan dengan ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.

b. Bagi pelaku usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memberikan kesadaran bagi pelaku usaha *home industri* mengenai pentingnya nomor P-IRT dan agar pelaku usaha memperoleh nomor P-IRT sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya nomor P-IRT untuk produk *home industri*.

d. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Makanan Ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo". Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang penting dan berkaitan dengan judul di atas.

Hukum Islam	:	Teori hukum Islam yang dimaksud di sini adalah konsep muamalah terkait *'āriyah* dan *maṣlaḥah mursalah*.
Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018	:	Peraturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
Pinjam-meminjam Nomor P-IRT	:	Memberikan manfaat kepada seseorang terhadap sesuatu yang halal, dalam hal ini memberikan manfaat dengan meminjamkan nomor P-IRT. P-IRT menjadi bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

Home Industri : Suatu bentuk usaha produk rumahan dalam skala kecil atau perusahaan kecil. Usaha yang dimaksud di sini adalah makanan ringan di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data yang digali dan dihimpun dengan tujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah.[17] Berikut ini data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data mengenai gambaran umum masyarakat Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
b. Data pihak yang melakukan praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT.
c. Data pihak yang mendaftarkan produknya.

[17] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terakait pendapat dari pihak yang diamanati peraturan tentang boleh tidaknya praktik tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dalam penelitian ini diperoleh. Adapun sumber data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian serta memperoleh data yang berkaitan sebagai sumber informasi.[18] Dalam sumber primer ini, penulis memperoleh data yang berasal dari pelaku usaha makanan ringan di *home industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber untuk mendukung, membantu, melengkapi, serta memberikan penjelasan terkait sumber data primer.[19] Sumber sekunder ini meliputi:

1) Label kemasan yang mencantumkan nomor P-IRT suatu produk.
2) Data dan buku yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini bahan pustaka yang termasuk sumber sekunder antara lain:
   a) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* 2013.
   b) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,* 2010.

[18] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 220
[19] S Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* 2012.

d) Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, 2017.

e) Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, 2017.

f) Ibnu Rasyid, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, 1990.

g) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 2006.

h) A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 2006.

i) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 2014.

j) Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II,* 2014.

k) Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2016.

l) Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* 2011.

m) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2014.

n) Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 2017.

o) Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 2005.

p) Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 2011.

q) Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, 2012.

r) Imam al-Hafith Abu Dawud Sulaiman bin al-Asha's al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, 1996.

s) Muhammad Rawas Qal'ah Jiy, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mua'shirah fi Dhau'i al-Fiqh al-Syariah*, 1999.

t) Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan tujuan untuk dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data diperoleh dari proses wawancara.[20] Wawancara ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam dan lebih akurat sehingga dapat dijadikan data terkait penelitian ini.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha makanan ringan Desa Gampang yang melakukan praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT, pelaku usaha makanan ringan Desa Gampang yang memiliki nomor P-IRT secara mendaftar, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data, yaitu data berupa dokumen yang berkaitan dengan subyek yang diteliti.[21] Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan tujuan memperoleh

[20]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 118.
[21] Irfan Tamwifi, *Metodologi...*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen-dokumen yang terkait pinjam-meminjam nomor P-IRT, seperti:

1) Label kemasan yang mencantumkan nomor P-IRT suatu produk.
2) Data dan buku yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperoleh dari sumber data kemudian data tersebut dihimpun dan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali kelengkapan data yang sudah terkumpul.[22] Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari dokumentasi serta wawancara dengan pelaku usaha terkait dengan praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

b. *Organizing*

Organizing merupakan suatu kegiatan dalam teknik pengolahan data dengan menyusun kembali semua data yang diperoleh agar mudah dipahami dan menjadi satu kesatuan yang terarah.[23] Teknik pengumpulan data menggunakan *organizing* ini akan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini yang terkait dengan hukum Islam dan Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 terhadap pinjam-

[22] Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[23] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

c. *Analizing*

Analizing adalah suatu teknik pengolahan data dengan memberikan analisis dengan cara memahami data yang telah didapatkan dari Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang kemudian direlevansikan dengan hukum Islam *'āriyah, maṣlaḥah mursalah* dan hukum positif yang terdapat pada Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menyusun penelitian secara sistematis dengan mengurutkan, mengelompokkan serta mengatur data.[24] Teknik analisis dalam penelitian ini diawali dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan terkait praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa secara mendalam dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian atau

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian di teliti dan dapat memecahkan masalah khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan agar penulisan penelitian ini terarah, maka penulis membagi sistematika pembahasan ini menjadi 5 (lima) bab. Antara bab satu dengan bab yang lain memiliki keterkaitan, adapun sistematika pembahasan pada penulisan ini, akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini berisi informasi yang terdiri dari pengertian *'āriyah*, dasar hukum *'āriyah*, rukun dan syarat *'āriyah*, macam-macam *'āriyah,* meminjamkan atau menyewakan, tanggungan terhadap barang, berakhirnya *'āriyah.* Pengertian *maṣlaḥah,* jenis-jenis *maṣlaḥah,* pengertian *maṣlaḥah mursalah,* kehujjahan *maṣlaḥah mursalah,* persyaratan *maṣlaḥah mursalah,* serta ketentuan-ketentuan dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi tentang data penelitian berupa praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *Home Industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Penyajian data memuat gambaran umum Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua yaitu praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang berupa analisis hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 terhadap praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat rumusan masalah yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sedangkan saran merupakan masukan yang peneliti berikan kepada beberapa pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *'ĀRIYAH , MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. Teori *'Āriyah*

1. Pengertian *'Āriyah*

'Āriyah adalah pinjaman yang diambil manfaatnya.[1] Ada juga menyebutkan bahwa *'āriyah* berasal dari kata *ta'awūr* yang mempunyai arti saling bergantian atau menukar yaitu dalam kegiatan pinjam-meminjam.[2] Secara terminologi, *'āriyah* adalah menyerahkan suatu barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa adanya imbalan.

Ada beberapa istilah menurut para ulama dalam mendefinisikan *'āriyah*. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *'āriyah* adalah pemilikan manfaat benda pinjaman tanpa suatu imbalan (cuma-cuma). Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *'āriyah* adalah memberikan izin untuk memanfaatkan suatu benda pinjaman secara cuma-cuma (tanpa imbalan).[3]

Kedua definisi tersebut memiliki perbedaan, yaitu pada definisi pertama memberikan makna kepemilikan, sehingga peminjam diperbolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjam dari pemilik

---

[1] Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar,* terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2017), 411.
[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 573.
[3] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang kepada orang lain. Definisi kedua memberikan makna kebolehan dalam mengambil manfaat barang tersebut, sehingga peminjam tidak diperbolehkan meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain.[4]

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *'āriyah* adalah akad pinjam-meminjam suatu benda atau barang untuk diambil manfaatnya tanpa adanya suatu imbalan (cuma-cuma).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan benda ekonomi adalah benda atau jasa yang berguna.[5]

1. Dasar Hukum *'Āriyah*

a. Alquran

'Āriyah merupakan akad tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surah al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaNya". (Q.S *al-Maidah* : 2)[6]

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 573.
[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam https:/kbbi.web.id, diakses pada 14 April 2019.
[6] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadith

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنِ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بنُ شَبِيْبٍ قَالاَ: ثَنَا يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ، اخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَّيَةَ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم اِسْتَعَارَ مِنْهُ اَدْرُعاً يَوْمَ خُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمّدٌ؟ فَقَالَ:لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُو نَةٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : "Telah menceritakan Hasan bin Muhammad dan Salamah bin Syabib meriwayatkan kepada kami, mereka berdua berkata: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rufai'i, dari Safwan bin Umayyah, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah meminjam perisai pada waktu perang hunian. Safwan bertanya: Apakah engkau merampasnya ya Muhammad? Nabi menjawab: Tidak, Cuma meminjam dan aku bertanggung jawab". (H.R. Abū Dawud) [7]

c. Ijma'

Fuqaha bersepakat bahwa *'āriyah* diperbolehkan berdasarkan pada ijma' kaum muslimin, karena merupakan suatu kebajikan dan bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Hukum *'āriyah* adalah sunnah menurut mayoritas ulama.[8]

d. Kaidah Fiqhiyah

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan termasuk pinjam-meminjam, kecuali ada dalil yang secara khusus mengharamkannya. Seperti yang terdapat dalam kaidah ini

الأَصْلُ فِي الْمعَامَلَةِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

[7] Imam al-Hafith Abu Dawud Sulaiman bin al-Asha's al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 502.
[8] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan…*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[9]

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi dan muamalah pada dasarnya diperbolehkan seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, kerja sama, juga termasuk pinjam-meminjam. Kecuali yang secara tegas dilarang seperti yang dapat mengakibatkan kemudharatan, judi, riba, dan lain-lain.[10]

2. Rukun dan Syarat *'Āriyah*

Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa rukun *'āriyah* hanya ada 1 (satu) yaitu *ijāb* dan *qabūl* yang tidak ada kewajiban untuk diucapkan, melainkan cukup dengan menyerahkan barang yang dipinjam[11] Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dan syarat *'āriyah*, yakni:

a. *Mu'īr* (orang yang meminjamkan)

Menurut Ulama Hanafiyah, *mu'īr* disyaratkan berakal, sehingga *'āriyah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal. Hanafiyah juga berpendapat bahwa baligh bukan termasuk syarat *mu'īr*. Selain Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat *mu'īr* yaitu berakal (tidak sah dilakukan oleh orang gila), *baligh*, tidak dalam kondisi *mahjūr* atau di bawah pengampuan. *'Āriyah* tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak-anak dan orang yang bangkrut, karena *'āriyah* merupakan akad yang

[9] Muhammad Rawas Qal'ah Jiy, *al-Mu'amalat al-Maliyah...*, 11.
[10] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, 130.
[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamnya.[12]

b. *Musta'īr* (orang yang meminjam)

Menurut Ulama Hanafiyah, syarat bagi *musta'īr* adalah mumayyiz. Sedangkan menurut fuqaha syarat *musta'īr* tidak jauh berbeda dengan syarat *mu'īr,* yaitu berakal dan baligh. Maka orang gila dan anak-anak (masih dibawah umur) tidak sah sebagai *musta'īr.*

c. *Mu'ār* (benda yang dipinjam)

Mu'ār merupakan benda yang dipinjamkan, benda tersebut harus milik *mu'īr* dan dibawah kekuasaannya, sehingga tidak boleh meminjamkan benda yang bukan miliknya serta benda tersebut tidak dibawah kekuasannya. *Mu'ār* dipinjamkan untuk diambil manfaatnya. Sehingga, tidak sah jika benda tersebut tidak memberikan manfaat bagi *musta'īr*. Benda tersebut juga dapat dimanfaatkan tanpa merusak fisik dan bukan benda yang habis jika dimanfaatkan seperti minuman dan makanan.

Pemanfaatan benda tersebut tidak boleh menyimpang dari agama, seperti meminjamkan benda najis.[13] Sesuatu yang dipinjam harus yang bersifat mubah. Jadi, tidak diperbolehkan meminjamkan seorang budak wanita kepada orang lain dengan tujuan untuk digauli.

[12] Rozalinda, *Fikih Ekonomi*..., 171.
[13] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan…*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kerja sama dalam perbuatan dosa hukumnya haram.[14] Meminjamkan salah seorang atau kedua orang tua dengan tujuan untuk melayaninya hukumnya adalah makruh, karena menjadikan mereka sebagai pelayan hukumnya makruh.[15]

Adapun penyebutan akad pinjam-meminjam secara majaz, yaitu peminjaman yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung dengan perkiraan, seperti buah kelapa, telur dan semua yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dikonsumsi, seperti dirham dan dinar, maka ini pada hakikatnya adalah pemberian hutang, sehingga harus diganti dengan benda yang sama atau nilainya. Akan tetapi penamaannya dengan pinjaman adalah majaz, karena tidak mungkin benda-benda itu dimanfaatkan tanpa mengonsumsinya. Juga tidak ada cara untuk mengonsumsinya kecuali dengan melakukan tindakan terhadap benda.

Ini berbeda dengan akad pinjam-meminjam yang sebenarnya. Dalam akad pinjam-meminjam yang sebenarnya, obyek akadnya adalah manfaatnya bukan pada bendanya, baik dikatakan bahwa akad ini berarti pemberian kepemilikan manfaat suatu benda maupun dikatakan pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda.[16]

---

[14] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, terj. *Minhajul Muslim*, Musthofa Aini, et al (Jakarta: Darul Haq, 2017), 715.
[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), 242.
[16] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 577.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Ṣīghat*

Ṣīghat dalam *'āriyah* adalah ungkapan tertentu yang menunjukkan pemberian izin kepada *musta'īr* untuk dapat memanfaatkan. Ungkapan tersebut baik dari *mu'ir* atau *musta'īr*.[17]

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah untuk *'āriyah* disyaratkan tiga hal, sebagai berikut:

a. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk meminjamkannya.
b. Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
c. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan agama.[18]

3. Macam-macam *'Āriyah*

'Āriyah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. *'Āriyah Muṭlaqah*

'Āriyah Muṭlaqah merupakan akad pinjam-meminjam benda yang tidak ada persyaratan apapun, seperti pinjam-meminjam dalam mengambil manfaatnya hanya untuk *musta'īr* saja atau orang lain juga diizinkan, dan tidak diberitahu bagaimana cara penggunaan *musta'īr*. Misalnya, seseorang meminjam motor, tetapi ketika akad tidak dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan cara penggunaan motor tersebut. Namun, harus tetap disesuaikan dengan tradisi di masyarakat. Jika barang tersebut rusak yang disebabkan karena

[17] Ibnu Rasyid, *Bidayatul 'I-Mujtahid,* terj. M.A Abdurrahman Jilid 3 (Semarang: As-Syifa', 1990), 400.
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan tidak semestinya, maka peminjam harus bertanggung jawab, misal menggunakan motor tersebut siang malam (tanpa henti).

b. *'Āriyah Muqayyadah*

'Āriyah Muqayyadah merupakan akad pinjam-meminjam benda yang dibatasi, baik dari segi pemanfaatan maupun waktu. Batasan tersebut bisa disyaratkan salah satu ataupun keduanya. Batasan bisa tidak berlaku jika membuat *musta'īr* tidak mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Jika kesulitan mendapatkan manfaat benda karena adanya batasan, maka dapat melanggar batasan tersebut. Jika diantara *mu'īr* dan *musta'īr* terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu, tempat, jenis barang dan nilai barang, maka *mu'īr* yang berhak menentukan, karena *mu'īr* pemilik obyek tersebut.[19]

4. Meminjamkan atau Menyewakan

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa *musta'īr* diperbolehkan meminjamkan *mu'ār* kepada orang lain meskipun *mu'īr* belum memberikan izin asal dalam pemanfaatan obyek tersebut tetap dalam tujuan sebagaimana mestinya (tidak menyalahi tujuan pemakaian benda).[20]

Sedangkan menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali, peminjam tidak diperbolehkan meminjamkan obyek tersebut kepada orang lain, karena *'āriyah* bersifat mengambil manfaatnya saja. Meski terdapat perbedaan pendapat diantara mereka terkait meminjamkan kepada orang lain, tetapi

[19] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan…*, 94.
[20] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sepakat untuk tidak mengizinkan *musta'īr* menyewakan *mu'ār* kepada orang lain.[21]

5. Tanggungan Terhadap Barang

Menurut para ulama Mahzab Hanafi, benda pinjaman merupakan suatu amanah bagi peminjam, benda tersebut baik dipakai ataupun tidak, sehingga peminjam tidak menanggung bila terjadi kerusakan pada benda yang dipinjamnya kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan kelalaian, disengaja atau tidak menjaga barang pinjaman dengan baik. Menurut para ulama Mahzab Maliki ada 2 (dua) pendapat, yaitu jika terhadap benda pinjaman yang tidak bisa disembunyikan seperti bangunan dan binatang, maka peminjam wajib menggatinya dan jika terdapat bukti bahwa pinjaman tersebut sudah rusak sejak awal.

Menurut para ulama Mahzab Syafi'i bahwa peminjam wajib mengganti benda pinjaman yang rusak atau hilang jika dalam penggunaan benda tersebut tidak diizinkan oleh pemilik meski tidak ada pelanggaran atau kelalaian. Sedangkan menurut para ulama Mahzab Hambali bahwa peminjam harus mengganti pinjaman secara mutlak jika benda tersebut hilang atau rusak, baik karena kelalaiannya maupun tidak.[22]

6. Berakhirnya *'Āriyah*

   a. Peminjam mengembalikan *musta'īr* kepada *mu'īr*.

   b. *Mu'īr* meminta supaya benda tersebut dikembalikan.

---

[21] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan…*, 96.
[22] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 583-585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Salah satu pihak, baik *mu'īr* atau *musta'īr* hilang akal (gila), sehingga hilangnya kecakapan dalam meminjamkan secara sukarela.

d. Barang yang dipinjamkan hilang atau rusak.

e. Larangan untuk melakukan akad dikarenakan pailit.[23]

f. Adanya penipuan mengenai keadaan *musta'īr*.[24]

g. Berakhirnya batas waktu, jika dalam peminjaman tersebut berbatas waktu.

h. Salah satu atau kedua belah pihak meninggal dunia.[25]

A. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Sebelum membahas lebih dalam terkait *maṣlaḥah*, maka perlu dibahas terlebih lebih dahulu terkait *maṣlaḥah*, karena *maṣlaḥah* termasuk dalam salah satu bentuk dari *maṣlaḥah mursalah*. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Jika didefinisikan dalam arti umum yaitu setiap segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk manusia, baik dalam arti menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kerusakan atau kemudharatan. Jadi, yang dimaksud

[23] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 63.
[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 329.
[25] Syaikh Shalih, *Fikih*..., 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau kemudharatan.[26]

Salah satu contoh dari *maṣlaḥah* adalah usaha dari khalifah Abu Bakar ketika mengumpulkan Alquran yang terkenal dengan *jam'ul quran*. Dalam pengumpulan Alquran ini tidak sedikitpun disinggung oleh *shara'* (tidak ada nash yang memerintahkan dan tidak ada nash pula yang melarangnya). Setelah terjadi peperangan Yammah banyak sekali para penghafal Alquran yang mati syahid (sekitar 70 orang).

Kemudian Umar bin Khathab melihat bahwa banyak kemaslahatan yang sangat besar dalam pengumpulan Alquran itu, bahkan menyangkut kepentingan agama (*dhāruri*). Seandainya jika tidak dikumpulkan, maka Alquran dikhawatirkan akan hilang atau musnah. Oleh sebab itu, khalifah Abu Bakar menerima anjuran Umar bin Khathab. Contoh lain yang tidak pula disebutkan oleh *shara'* yaitu dalam menggunakan mikrofon ketika azan berkumandang atau salat jamaah. Semua dilakukan demi kemaslahatan agama, manusia dan harta.[27]

2. Jenis-jenis *Maṣlaḥah*

Dalam hal ini, kekuatan *maṣlaḥah* bisa dilihat dari tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum baik yang mempunyai keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 367-368.
[27] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia dalam lima hal tersebut.

a. Dari segi kekuatan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum

1) *Maṣlaḥah dharūriyah*

Maṣlaḥah dharūriyah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. *Maṣlaḥah* ini memberikan arti bahwa kehidupan manusia ini tidak mempunyai arti apa-apa jika satu saja dan lima prinsip itu tidak ada. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah adalah *maṣlaḥah* dalam tingkat *dhāruri*. Allah melarang murtad dalam tingkatan *dharūri,* melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2) *Maṣlaḥah hājiyah*

Maṣlaḥah hājiyah merupakan kemaslahatan di mana tingkat hidup manusia tidak berada pada tingkat *dhāruri*. *Maṣlaḥah hājiyah* jika tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan rusaknya lima prinsip pokok, tetapi secara tidak langsung dapat menyebabkan perusakan. Contoh *maṣlaḥah hājiyah* yaitu menuntut ilmu untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan harta. Semua itu termasuk *maṣlaḥah* dalam tingkat *hājiyah*.

3) *Maṣlaḥah tahsīniyah*

Maṣlaḥah tahsîniyah merupakan *maṣlaḥah* yang sifatnya pelengkap, di mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dhāruri* juga tidak sampai *hāji*. *Maṣlaḥah* ini juga berkaitan dengan lima unsur pokok.[28]

b. Dari segi eksistensi maslahat dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya

1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Maṣlaḥah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang secara tegas diakui oleh nash dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contohnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari dorongan musuhnya, diwajibkan *qiṣaṣ* untuk menjaga jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk menjaga akal, ancaman hukuman untuk menjaga memelihara keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2) *Maṣlaḥah al-Mulghah*

Maṣlaḥah al-Mulghah adalah *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 371-372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan nash, yaitu quran surah an-Nisa' ayat (11):

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, Maka ia memperoleh harta setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua orang ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan sesudah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Seungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S *an-Nisa'*: 11)[29]

[29] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat disisi Allah.

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah al-Mursalah merupakan maslahat yang terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Alquran dan hadith. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun hadith, namun peraturan itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa dan harta.[30]

3. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maṣlaḥah* yang artinya baik, manfaat atau terlepas dari kerusakan. *Maṣlaḥah* yang artinya terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas terhadap boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.[31] *Maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *shara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang membatalkannya. Karena tidak ada dalil yang membatalkannya, maka pembentukan hukum dengan *maṣlaḥah mursalah* semata-mata demi

[30] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149-150.
[31] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan menfaat dan menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia.[32]

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama *uṣūl fiqh* sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam bidang ibadah. Karena ibadah harus sesuai dengan petunjuk nabi. Namun mereka berselisih pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan Zahiriyah, Hanafiyah dan sebagian kalangan Syafi'iyah tidak mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, dengan alasan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan:

a. Hukum Allah dan Rasul-Nya telah menjamin segala bentuk kemaslahatan bagi manusia. Menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berarti menganggap bahwa syariat itu tidak lengkap, menganggap masih terdapat *maṣlaḥah* yang belum termuat disyariat Islam. Hal ini bertentangan dengan Alquran surah al-Qiyamah ayat (36):

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Artinya: "Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?" (Q.S *al-Qiyamah*: 36)[33]

b. Menggunakan *maṣlaḥah mursalah* mempunyai dampak buruk, yaitu akan membuka peluang bagi hakim di pengadilan atau penguasa dalam menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan demi meraih kemaslahatan.

[32] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul...*, 79.
[33] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Jika hukumnya tidak ada dalam nash, ijma', dan qiyas maka ketika itu hukumnya diserahkan kepada *maṣlaḥah mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* akan terus dibutuhkan dengan alasan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:

a. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahannya semakin ke depan semakin rumit. Jika hanya mengandalkan kepada nash saja maka kemaslahatan umat manusia diberbagai zaman akan terabaikan. Dan berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan ummat dan kemaslahatannya. Hal ini berarti bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum.
b. Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, *tabi'īn* dan mujtahid dengan jelas membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah mursalah*.

Maka Abu Bakar teleh menghimpun beberapa lembaran yang bercerai-cerai yang tertulis didalamnya ayat-ayat alquran dan memerangi para pembangkang zakat. Umar meghukumi talak tiga untuk satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Umar menetapkan undnag-undang pajak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukuan administrasi, membangun penjara dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri pada tahun kelaparan.

Usman telah menyatukan dalam satu mushaf dan menyebarluaskannya dan pada waktu bersamaan membakar mushaf yang lain. Ali telah membunuh para pengkhianat dari kalangan Syi'ah Rafidah. Ulama Hanafiyah melarang seseorang yang suka bersenda gurau untuk manjadi mufti dan orang kaya yang pailit mengurus harta benda. Malikiyah memperbolehkan menahan orang yang dituduh salah untuk diperoleh pengakuannya. Syafi'iyah mengharuskan *qiṣaṣ* kepada sekelompok manusia ketika membunuh seseorang.'

Contoh-contoh tersebut merupakan ijtihad para sahabat dan ulama mahzab dalam menetapkan hukum sesuatu berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* karena hukum tersebut tidak terdapat dalam alquran, hadith, ijma' dan qiyas. Maka *maṣlaḥah mursalah* yang menjadi metode ijtihad terlebih untuk zaman sekarang dan seterusnya di mana permasalahan umat terus berkembang.

5. Persyaratan *Maṣlaḥah Mursalah*

Ulama yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* hendaknya bersifat kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.[34]

[34] Sapiudin Shidiq, *Ushul...*, 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat secara utuh dan menyeluruh.

c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum tidak bertentangan dengan alquran, hadith, maupun ijma' terdahulu.[35]

B. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dijelaskan tentang prosedur mendapatkan SPP-IRT yang benar. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP diwilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.[36]

Seperti yang terdapat dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa Pangan olahan yang diproduksi oleh IRTP harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh

[35] Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 383.
[36] Pasal 1 ayat (13) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bupati/Walikota.[37] Seperti bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.[38] Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi ini sebagai penguat bahwa pelaku usaha industri rumah tangga wajib mendaftarkan produknya sendiri. Di mana, dalam peraturan BPOM tahun 2018 dijelaskan terkait prosedur pendaftarannya.

Yang dimaksud dengan Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.[39] Nomor P-IRT terdapat di dalam sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sehingga antara SPP-IRT dengan Nomor P-IRT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nomor ini merupakan suatu jaminan bahwa produk sudah didaftarkan sebagaimana mestinya.

Sebelum mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, pelaku usaha akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa SPP-IRT

[37] Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
[38] Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
[39] Pasal 1 ayat (14) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;

b. hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat;[40]

SPP-IRT mempunyai masa berlaku, seperti yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 disebutkan bahwa:

(1) SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.
(2) Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
(3) Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.[41]

Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga mengatur tentang cara mendapatkan nomor P-IRT mulai dari pendaftaran hingga nomor P-IRT terbit. Perlu diketahui terkait berkas-berkas yang diperlukan saat mendaftar. Adapun berkas yang harus disertakan dalam pendaftaran SPP-IRT adalah:

(1) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut:
    (a) Nama jenis pangan
    (b) Nama dagang
    (c) Jenis kemasan
    (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
    (e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan

[40] Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
[41] Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(f) Tahapan produksi
(g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
(h) Nama pemilik
(i) Nama penanggungjawab
(j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa).
(k) Informasi tentang kode produksi [42]

Selanjutnya yaitu berkas tersebut dikirmkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk dievaluasi. Jika terdapat kekurangan terhadap berkas, maka Bupati/Walikota c.q Dinas Kesehatan akan melakukan pembinaan kepada IRTP tersebut. Sebelum mendapatkan SPP-IRT dan nomor P-IRT, pelaku usaha akan mendapatkan penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga yang dilakukan oleh tenaga penyuluh keamanan pangan yang akan memberikan materi tentang:

(1) Materi Utama
(a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
(b) Keamanan dan Mutu pangan
(c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
(d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure*/SSOP)
(e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
(f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
(g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
(2) Materi Pendukung
(a) Pencantuman label Halal
(b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP.[43]

Tujuan mendapatkan Nomor P-IRT adalah agar pelaku usaha dapat mengedarkan pangan produksinya secara luas karena telah melalui pemeriksaan terkait cara produksi yang baik dan benar dalam industri rumah

[42] Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
[43] Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga pangan[44] yang meliputi sanitasi, label dan penggunaan bahan tambahan sehingga konsumen mendapatkan keamanan dalam mengonsumsi produk serta meningkatnya kepercayaan dari para pembeli. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan nilai jual produk di pasaran. Adapun yang tercantum dalam sertifikat penyuluhan yaitu:

(1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)
(2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:
Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut:

123/4567/89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:
(a) Angka ke–1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan setiap awal tahun dimulai dengan angka 001;
(b) Angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan; dan
(c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.[45]

Setelah sertifikat penyuluhan keamanan pangan didapatkan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan oleh tenaga pengawas pangan. Lalu sertifikat produksi pangan industri rumah tangga akan terbit, di dalam sertifikat tersebut tercantum nomor P-IRT yang akan ada dicantumkan pada label kemasan produk. Berikut ini yang tercantum dalam nomor P-IRT:

[44] Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
[45] Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45

b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:
   (1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 7;
   (2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 8;
   (3) digit ke – 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Sub Lampiran 9;
   (4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di IRTP yang bersangkutan;
   (5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
   [Jika ada IRTP yang tutup tidak berproduksi lagi, maka nomor urut IRTP tersebut tidak bisa digunakan untuk IRTP lainnya, jika suatu saat IRTP tersebut ingin berproduksi kembali maka nomor urut tersebut dapat digunakan kembali oleh IRTP yang bersangkutan]
   (6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku.
c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kabupaten/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten dan Kota.
e) Nomor P-IRT dicantumkan pada bagian utama label.
f) Jika ukuran kemasan primer ≤ 10 cm2, maka informasi yang wajib dicantumkan adalah nama jenis pangan, nomor P-IRT, nama dan alamat IRTP yang memproduksi dengan ukuran huruf dan angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm.
   Kemudian pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan sekunder yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan. Meskipun informasi yang diwajibkan tersebut (Nomor P-IRT) dicantumkan pada kemasan sekunder, kode kemasan produk merupakan kode kemasan ganda.[46]

[46] Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM NOMOR P-IRT DI *HOME INDUSTRI* MAKANAN RINGAN DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

1. Kondisi Geografis

Desa Gampang merupakan 1 (satu) dari 322 desa / 31 kelurahan yang ada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan termasuk salah satu dari 20 desa/kelurahan di Kecamatan Prambonb dengan memiliki luas wilayah 83.335 Ha serta batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulang Kecamatan Prambon.

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatikalang Kecamatan Prambon.

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Simpang Kecamatan Prambon.

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Keret Kecamatan Krembung.

2. Kondisi Demografi

Desa Gampang merupakan desa yang terdiri dari 8 (delapan) RT dan 2 (dua) RW. Penduduk Desa Gampang berjumlah 2367 jiwa terdiri dari:

Laki-laki	: 1121 jiwa
Perempuan	: 1156 jiwa
Kepala Keluarga (KK)	: 1292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian

3.1 Data di Kantor Desa Gampang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	169 Orang
2.	Industri/Pabrik	486 Orang
3.	Perdagangan	16 Orang
4.	Angkutan	9 Orang
5.	Jasa	15 Orang
6.	Lainnya	4 Orang

b. Klasifikasi penduduk menurut pendidikan

3.2 Data di Kantor Desa Gampang

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S1 Keatas	67 Orang
2.	Lulusan SLTA	352 Orang
3.	Lulusan SMP	80 Orang
4.	Lulusan SD	81 Orang
5.	Tidak Sekolah	45 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gampang

3.3 Data di Kantor Desa Gampang

No	Jabatan	Pendidikan
1.	Kepala Desa	Mochamad Kasan Taufik, SE
2.	Sekertaris Desa	Mokhamad Zulham Yusuf Alfanani, S.Kom
3.	Kaur Keuangan	Laminah
4.	Kaur Perencanaan	Siti Chusnul Hanifah
5.	Kaur TU dan Umum	Saikudin Zuhri
6.	Kasi Pemerintahan	Nur Hadi
7.	Kasi Kesra	H. Rosidin
8.	Kasi Pelayanan	Achmad Muhajir
9.	Kepala Dusun	Ramijan

4. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Gampang pada umumnya telah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan warga masyarakat telah memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan atau usaha dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya, salah satu dibidang kerajinan/*home industri*. Pada umumnya kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha ini adalah masalah permodalan sehingga upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Gampang yaitu berusaha untuk mencarikan bantuan ke Dinas/Instansi terkait. Bidang kerajinan/*home industri* yang ada di Desa Gampang yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.4 Data di Kantor Desa Gampang[1]

No	Jenis Jasa	Jumlah
1.	Pembuatan Tempe	4 Orang
2.	Kerupuk Mentah	2 Orang
3.	Kerupuk Seblak	1 Orang
4.	Penggorengan Kerupuk	3 Orang

B. Praktik Pinjam-Meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan desa yang memproduksi makanan ringan. Makanan ringan yang dimaksud adalah kerupuk, karena sebagian besar makanan ringan yang di produksi adalah kerupuk, baik memproduksi kerupuk dari bahan mentah menjadi kerupuk mentah, maupun memproduksi kerupuk mentah menjadi kerupuk yang siap dikonsumsi dan siap dijual.

Nomor P-IRT merupakan nomor yang harus ada pada hasil olahan pangan industri rumah tangga. Nomor ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sekaligus legalitas terhadap produksi rumah tangga. Sertifikat ini diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap hasil pangan produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi syarat dalam pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

[1] Buku Profil Desa Gampang 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui motivasi dan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pengolahan makanan yang bersih, sehat dan higienis. Terkait hal tersebut, maka BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Sertifikat produksi pangan dan nomor P-IRT mempunyai keterkaitan, karena nomor P-IRT terdapat di dalam sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha mendaftarkan produk yang diolah untuk mendapat nomor P-IRT secara mandiri. Ada beberapa pelaku usaha yang sengaja tidak mendaftarkan produknya karena beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan setempat terkait izin produk pelaku usaha.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi nomor P-IRT.
3. Tidak adanya tindakan tegas dari Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya.[2]

Dari ketiga faktor di atas, pelaku usaha menggunakan alternatif lain untuk mendapatkan nomor P-IRT yaitu dengan cara pinjam-meminjam nomor P-IRT. Di antara pelaku usaha yang melakukan pinjam-meminjam adalah Pak Usman. Pak Usman mulai merintis usaha rumahan sejak tahun 2000 silam. Jenis makanan yang diproduksi pertama kali adalah mie kremes.

[2] Mansur (Pelaku Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemasaran produk mie kremes berada di daerah Mojokerto, Lamongan dan Gresik. Namun produksi mie kremes tersebut tidak berlangsung lama, hanya berlangsung 4 (empat) tahun.

Setelah tidak memproduksi mie kremes, kemudian Pak Usman beralih untuk memproduksi *emput*. Hal yang melatar belakangi kondisi tersebut adalah karena minimnya pasokan mie kremes dari pabrik, sehingga menyebabkan keterlambatan produksi. Pemasaran *emput* sebagai produk baru yang diproduksi Pak Usman berada di daerah Jawa Tengah. Namun, beberapa konsumen *emput* di Jawa Tengah menuntut Pak Usman untuk memberi nomor P-IRT pada produk tersebut. Inilah salah satu faktor yang melatar belakangi Pak Usman untuk melakukan pinjam-meminjam nomor P-IRT dengan tujuan mendapatkan nomor P-IRT secara cepat tanpa melalui prosedur yang seharusnya.[3]

Setelah berhenti memproduksi *emput*, Pak Usman beralih memproduksi makaroni. Makaroni pertama yang diproduksi Pak Usman adalah rasa original, dan makaroni original milik Pak Usman ini laku dengan pesat hingga pernah menguasai pasar di daerah Pasuruan. Seiring berjalannya waktu, makaroni tersebut sepi peminat, hingga akhirnya Pak Usman berinisiatif untuk memberi rasa pada makaroni tersebut. Kemudian makaroni tersebut diberi rasa jagung manis. Lalu supaya rezeki bertambah, Pak Usman menambah produksinya yaitu kerupuk tahu crispi.[4]

---

[3] Usman (Pelaku Usaha), *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juni 2019.
[4] Harmi (Pelaku Usaha), *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan usaha kerupuk ini, Pak Usman memiliki 6 (enam) karyawan untuk pengemasan produk. Sedangkan dalam hal pemasaran produk, distributor langsung mendatangi tempat produksi setiap dua atau tiga hari sekali. Hingga kini Pak Usman mempunyai 3 (tiga) produk kerupuk yaitu makaroni original, makaroni jagung manis, dan kerupuk tahu crispi. Seiring berjalannya usaha Pak Usman tersebut, belum ada yang didaftarkan secara resmi, sehingga nomor P-IRT yang digunakan Pak Usman diperoleh dengan cara pinjam-meminjam dari pelaku usaha yang lain.

Di mana, Pak Usman meminjam satu label kemasan para produk milik temannya, yang kemudian label tersebut diperbanyak. Label yang dipinjam dan diperbanyak tersebut digunakan dalam produk makaroni original. Ketika Pak Usman menambah produksinya dengan memproduksi makaroni jagung manis dan kerupuk tahu crispi, menggunakan labelnya dengan mendesaign sendiri tetapi nomor P-IRT milik temannya yang dipinjam tadi.[5]

Bagi pelaku usaha, nomor P-IRT ini tidak berpengaruh karena konsumen tidak tahu terkait nomor tersebut. Bahkan konsumen langsung mengonsumsi produk tanpa mengingat atau bahkan memikirkan ke aslian nomor tersebut. Yang terpenting adalah rasanya enak, konsumen tidak peduli makanan tersebut baik untuk kesehatan atau tidak.[6] Berikut ini merupakan nomor P-IRT yang dicantumkan dalam 3 (tiga) produk Pak Usman yang salah satu labelnya milik pelaku usaha yang lain.

---

[5] Usman (Pelaku Usaha), *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juni 2019.
[6] Harmi (Pelaku Usaha), *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 Nomor P-IRT pada produk makaroni original

Gambar 3.2 Nomor P-IRT produk kerupuk tahu crispi

Gambar 3.3 Nomor P-IRT produk makaroni jagung manis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, pelaku usaha mengetahui terkait nomor P-IRT yang wajib dicantumkan di setiap produk rumah tangga. Namun, pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk karena adanya beberapa faktor yang telah disebutkan di atas.[7]

Berdasarkan keterangan dari Pak Usman (pelaku usaha yang meminjam nomor), dulu antara pemilik nomor dengan peminjam bertemu di pasar ketika masing-masing mengirim produknya di toko-toko pasar. Namun, sekarang peminjam sudah sudah tidak mengirim sendiri produknya karena mempunyai distributor yang mengambil produknya ke rumah.

Pertemanan sebagai pelaku usaha terjalin dengan baik hingga peminjam berbagi cerita terkait konsumen yang di daerah Jawa Tengah meminta supaya dalam produknya dicantumkan nomor P-IRT. Lalu pemilik merasa iba kepada peminjam, akhirnya terjadilah peminjaman nomor P-IRT yaitu dengan meminjam label kemasan yang di dalamnya terdapat nomor P-IRT dan diperbanyak oleh pelaku usaha (peminjam) supaya pelaku usaha tetap bisa menjual produknya. Kini, antara peminjam dan pemilik sudah lama tidak bertemu dan peminjam tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal pemilik dikarenakan pertemuan keduanya berada di pasar.

Namun, tidak semua pelaku usaha Desa Gampang melakukan praktik pinjam-meminjam. Ada pelaku usaha lain yang mendaftarkan produknya yaitu Pak Mansur. Pak Mansur memproduksi berbagai jenis kerupuk dan makaroni. Berbagai macam kerupuk yang diproduksi tersebut sudah

[7] Usman (Pelaku Usaha), *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki nomor P-IRT. Pak Mansur mendaftarkan makanan yang diproduksi ke Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelum Dinas Kesehatan mengeluarkan nomor P-IRT secara resmi, ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. Pihak puskesmas melakukan survey secara langsung kepada pelaku usaha untuk melihat proses produksi dari makanan tersebut.
2. Pihak puskesmas akan memberikan konfirmasi kepada pelaku usaha, baik melalui surat atau telepon.
3. Jika terdapat kurang lebih 40 orang pelaku usaha yang mendaftar, maka Dinas Kesehatan akan mengadakan penyuluhan.
4. Penyuluhan dilakukan selama kurang lebih 2-3 hari, dalam penyuluhan tersebut Dinas Kesehatan juga memberikan penjelasan tambahan kepada pelaku usaha terkait jenis bahan apa saja yang dilarang untuk digunakan dalam makanan.
5. Dinas Kesehatan melakukan survey sebanyak 2-3 kali untuk mengetahui diterapkan atau tidaknya materi penyuluhan yang telah diberikan, seperti kebersihan tempat produksi, aliran air yang digunakan, serta komponen lain yang mendukung proses produksi.
6. Setelah dinyatakan layak, maka Dinas Kesehatan akan mengeluarkan nomor P-IRT untuk jenis makanan yang didaftarkan. Begitu juga sebaliknya, jika persyaratan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan belum diterapkan oleh pelaku usaha, maka Dinas Kesehatan tidak akan mengelurkan nomor P-IRT untuk jenis makanan yang didaftarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber (Pak Mansur), kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah serta Dinas Kesehatan, sehingga masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang perizinan produksi pangan, seperti penjiplakan nomor P-IRT dan pinjam-meminjam nomor P-IRT.[8]

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan setempat selaku pihak yang diamanati oleh peraturan tersebut dalam P-IRT mulai dari pendaftaran hingga nomor P-IRT tersebut terbit. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT ini tidak diperbolehkan karena nomor P-IRT ini diterbitkan sesuai lokasi usaha, dengan artian bahwa nomor tersebut digunakan untuk produk yang didaftarkan berdasarkan lokasi produk diproduksi. Nomor P-IRT tersebut juga tidak bisa dialihkan untuk produk yang lain karena di sertifikat juga sudah tertera nama pihak yang mendaftar dan nama produk atau merk yang didaftarkan.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyatakan tidak berwenang terkait sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut, karena fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo adalah pembinaan. Jadi, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya bisa memberi tahu kepada pemilik nomor bahwa tidak diperbolehkan melakukan praktik seperti itu, kemudian kepada pihak peminjam supaya mendaftrakan

[8] Mansur (Pelaku Usaha), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produknya sendiri. Pihak Dinas Kesehatan berwenang dalam pengawasan, tetapi pengawasan biasanya diwakilkan kepada pihak puskesmas setempat.

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebenarnya tidak ada yang sulit dalam pengurusan, hanya saja pelaku usaha yang memang tidak mendaftarkan produknya. Dalam pengurusan juga tidak dikenakan biaya. Nomor P-IRT ini juga memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, salah satunya yaitu bisa memasarkan produknya dengan luas, misalnya di toko-toko.[9]

[9] Arif Rahman Hakim, *Wawancara,* Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM NOMOR P-IRT DI *HOME INDUSTRI* MAKANAN RINGAN DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

A. Deskripsi Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Pinjam meminjam memang lumrah terjadi di masyarakat, tetapi lain hal nya dengan pinjam-meminjam nomor P-IRT. Pinjam-meminjam nomor P-IRT ini terjadi di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terkenal dengan sentra *home industri* nya, sebagian masyarakatnya memiliki usaha rumahan memproduksi makanan ringan. Makanan ringan yang dimaksud adalah kerupuk. Karena sebagian besar masyarakatnya memproduksi kerupuk, baik dari bahan mentah yang di olah menjadi kerupuk mentah, maupun dari kerupuk mentah yang diolah menjadi kerupuk matang yang siap untuk dikonsumsi dan dipasarkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pelaku usaha makanan ringan di desa tersebut, penulis mendapati bahwa ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya. Di mana, seharusnya setiap produk yang dihasilkan oleh *home industri* wajib memiliki nomor P-IRT, nomor tersebut terdapat di dalam sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nomor P-IRT tersebut sebagai izin sekaligus jaminan bahwa produk pelaku usaha aman untuk di konsumsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak Usman merupakan salah satu selaku pelaku usaha makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang hingga sekarang belum mendaftarkan produknya. Karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha serta kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan setempat yang menyebabkan Pak Usman meminjam nomor P-IRT milik pelaku usaha yang lain.

Pada awalnya Pak Usman memproduksi mie kremes yang berlangsung 4 (empat) tahun, kemudian beralih memproduksi *emput*, dimana pemasaran *emput* ini hingga ke Jawa Tengah. Beberapa konsumen Pak Usman yang berada di Jawa Tengah meminta Pak Usman untuk memberikan nomor P-IRT pada produk Pak Usman. Hal inilah yang melatar belakangi Pak Usman meminjam label kemasan milik temannya yang di dalamnya terdapat nomor P-IRT, sehingga dapat memperoleh label yang terdapat nomor P-IRT dengan cepat tanpa harus mendaftar. Setelah tidak memproduksi *emput,* kini Pak Usman beralih memproduksi macaroni dan kerupuk tahu crispi.

Namun, tidak semua pelaku usaha di Desa Gampang melakukan pinjam-meminjam nomor P-IRT. Ada juga pelaku usaha yang sudah memiliki nomor P-IRT dengan cara mendaftar sebagaimana prosedur yang berlaku, salah satunya yaitu Pak Mansur. Menurut Pak Mansur kurangnya pengawasan serta tindakan tegas dari pemerintah dari Dinas Kesehatan setempat yang menyebabkan pelaku usaha tersebut melakukan peminjaman nomor P-IRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis juga melakukan wawancara dengan Dinas Kabupaten setempat selaku pihak yang diamanati undang-undang mulai dari pendaftaran hingga pengawasan. Pihak Dinas Kesehatan menyatakan bahwa tidak memperbolehkan praktik tersebut, karena nomor P-IRT diterbitkan sesuai lokasi usaha. Nomor P-IRT tersebut juga tidak bisa dialihkan untuk produk yang lain karena di sertifikat juga sudah tertera nama pihak yang mendaftar dan nama produk atau merk yang didaftarkan.

Jika dilihat dari praktik tersebut, penulis menemukan belum terpenuhinya isi dari peraturan terkait kewajiban memiliki SPP-IRT bagi indusri rumah tangga serta cara untuk mendapatkan nomor P-IRT secara benar yang seharusnya ditaati oleh pelaku usaha. Dari situlah pentingnya pembahasan lebih lanjut terkait nomor P-IRT dalam label kemasan produk industri rumah tangga.

A. Analisis Hukum Islam dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 terhadap Praktik Pinjam-meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

   Dalam kehidupan, Allah SWT memerintahkan manusia mencari rezeki yang halal. Berbagai cara supaya manusia dapat bertahan hidup, salah satunya dengan melakukan perdagangan atau usaha. Begitu pun yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Gampang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Desa Gampang adalah salah satu desa penghasil kerupuk, baik kerupuk mentah atau kerupuk matang. Sehingga sebagian masyarakatnya memiliki sentra *home industri*. Dalam setiap produk yang di produksi oleh *home industri* harus memiliki nomor P-IRT, dimana nomor tersebut dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman bagi konsumen, layak edar serta layak konsumsi.

Namun, dari hasil wawancara dengan pelaku usaha, penulis mendapati pelaku usaha makanan ringan di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang melakukan praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT. Di mana, nomor tersebut wajib disertakan pada label produknya sebagai izin serta jaminan bahwa produk tersebut sudah terdaftar dan layak untuk dikonsumsi.

Dalam Islam, istilah pinjam-meminjam dikenal dengan *'āriyah*. *'Āriyah* dapat diartikan sebagai meminjamkan barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaat benda tersebut. *'Āriyah* merupakan akad tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surah al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya". (Q.S *al-Maidah* : 2)[1]

Dalam pinjam-meminjam ini, pemilik nomor bertindak sebagai *mu'īr* (orang yang meminjamkan), peminjam nomor bertindak *musta'īr* (orang yang meminjam), dan barang sebagai *mu'ār* (obyek yang dipinjamkan). Namun terdapat rukun dan syarat *'āriyah* yang menjadi acuan dalam pinjam-meminjam, meliputi:

a. *Mu'īr* (Orang yang meminjamkan)

Syarat *mu'īr* yaitu berakal, baligh, tidak dalam kondisi *mahjur* atau di bawah pengampuan. *'Āriyah* tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak-anak dan orang yang bangkrut, karena *'āriyah* merupakan akad yang membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamnya.[2]

Pada praktiknya, orang yang meminjamkan nomor P-IRT berakal (tidak dalam kondisi gila), *baligh* dan tidak di bawah pengampuan. Dan *mu'īr* juga merupakan pemilik asli dari nomor tersebut sehingga orang yang meminjamkan sudah memenuhi syarat.

b. *Musta'īr* (orang yang meminjam)

Syarat *musta'īr* tidak jauh berbeda dengan syarat *mu'īr,* yaitu berakal dan baligh. Maka orang gila dan anak-anak (masih di bawah

[1] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 106.
[2] Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur) tidak sah sebagai *musta'īr.*[3] Pada praktiknya, orang yang meminjam nomor P-IRT sudah memenuhi syarat yaitu berakal dan baligh, karena peminjam bukan merupakan orang gila atau anak-anak yang masih di bawah umur.

c. *Mu'ār* (obyek yang dipinjamkan)

Mu'ār merupakan benda yang dipinjamkan, benda tersebut harus milik *mu'īr* dan di bawah kekuasaannya, sehingga tidak boleh meminjamkan benda yang bukan miliknya serta benda tersebut tidak di bawah kekuasannya. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa benda ekonomi menurut KBBI adalah benda atau jasa yang berguna dan jarang ada.[4] Oleh karena itu, nomor P-IRT termasuk ke dalam pengertian benda menurut KBBI tersebut. *Mu'ār* dipinjamkan untuk diambil manfaatnya. Sehingga, tidak sah jika benda tersebut tidak memberikan manfaat bagi *musta'īr*. Pemanfaatan benda tersebut tidak boleh menyimpang dari agama.

Dalam akad pinjam-meminjam yang sebenarnya, obyek akadnya adalah manfaatnya bukan pada bendanya, baik dikatakan bahwa akad ini berarti pemberian kepemilikan manfaat suatu benda maupun dikatakan pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda.[5]

---

[3] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan…*, 93.
[4] Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam https:/kbbi.web.id, diakses pada 14 April 2019.
[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 577.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktiknya, yang dipinjam oleh pelaku usaha adalah label kemasan yang terdapat nomor P-IRT, label kemasan tersebut awalnya diperbanyak oleh pelaku usaha dan ketika pelaku usaha tersebut memproduksi produk yang lain, nomor yang digunakan yaitu nomor yang diperoleh dari label yang dipinjam tadi. Nomor P-IRT yang terdapat pada label kemasan adalah asli milik *mu'īr* yang didapatkan melalui pendaftaran. Sehingga manfaat yang diperoleh dari pinjam-meminjam berasal dari nomor P-IRT yang tertera pada label kemasan produk yang dipinjam.

d. *Ṣīghat*

Ṣīghat dalam *'āriyah* disyaratkan menggunakan ungkapan tertentu yang menunjukkan pemberian izin kepada *musta'īr* untuk dapat memanfaatkan obyek tersebut. Ungkapan tersebut baik dari *mu'īr* atau *musta'īr*.[6] Dalam praktiknya, pemilik nomor P-IRT mengizinkan pelaku usaha untuk memakai nomor tersebut dalam produknya. Sehingga terjadi *ijāb* dan *qabūl* antara pemilik nomor dengan orang yang meminjam.

Berdasarkan syarat dan rukun yang telah dipaparkan di atas, dilihat dari salah satu syarat obyek *'āriyah* yaitu dalam pemanfaatannya tidak boleh menyimpang dari agama, sedangkan label kemasan pada produk yang terdapat nomor P-IRT ini dipinjam dengan tujuan

[6] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan…*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbanyak dan nomor tersebut dicantumkan pada kemasan produk yang lain serta untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Sehingga ada unsur kebohongan kepada konsumen terhadap izin produk yang diedarkan, karena produk tersebut pada dasarnya belum didaftarkan. Produk tersebut seolah-olah memiliki nomor P-IRT yang legal. Maka, pinjam-meminjam nomor P-IRT ini tidak sah dan tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi salah satu syarat obyek yang ditentukan.

Sedangkan menurut teori *maṣlaḥah mursalah,* perlu diketahui syarat-syarat dari *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* hendaknya bersifat kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.[7]
b. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat secara utuh dan menyeluruh.
c. Sesuatu yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum tidak bertentangan dengan alquran, hadith, maupun ijma' terdahulu.[8]

[7] Sapiudin Shidiq, *Ushul...*, 89-90.
[8] Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* Desa Gampang ini jika dianalisis dengan *maṣlaḥah mursalah* ini tidak sesuai dengan beberapa syaratnya, antara lain:

a. Praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT ini bersifat kepentingan pribadi. Di mana, yang diuntungkan dari adanya praktik ini adalah peminjam. Peminjam bisa memasarkan produknya lebih luas tanpa perlu mendaftarkan produknya.
b. Praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT ini terdapat unsur kebohongan, yaitu menipu konsumen dengan mancantumkan nomor P-IRT yang bukan didapatkan melalui pendaftaran. Jika terjadi keracunan, maka konsumen yang akan langsung merasakan dampak negatif.

Menurut penulis, jika ditinjau dari teori *maṣlaḥah mursalah*, praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT ini hanya bermanfaat bagi peminjam saja. Karena produk wajib memiliki nomor P-IRT, sedangkan konsumen tidak mengetahui bahwa nomor P-IRT yang tertera pada label kemasan produk tersebut bukan nomor yang didapatkan melalui pendaftaran. Nomor P-IRT tersebut hanya memberi manfaat kepada peminjam yaitu dapat memasarkan produknya lebih luas tanpa perlu mendaftar tapi dapat memudharatkan konsumen. Jika terjadi dampak negatif, maka yang dirugikan adalah konsumen.

Jadi praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT yang dilakukan oleh pelaku usaha ini termasuk dalam kemaslahatan pribadi serta adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur kebohongan kepada konsumen, sehingga praktik tersebut lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada manfaatnya. Hal ini tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tidak sesuai dengan syarat *maṣlaḥah mursalah*.

2. Analisis Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2018 Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Nomor P-IRT di *Home Industri* Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa terjadi pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Berbicara tentang nomor P-IRT, sama halnya membicarakan tanggung jawab produsen selaku pelaku usaha terhadap izin produknya. Pendaftaran makanan ini diperlukan dan sudah diatur dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pendaftaran produk makanan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat dalam bidang kesehatan dan untuk menjamin serta meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman sehingga layak untuk dikonsumsi. Kurangnya kesadaran pelaku usaha yang menyebabkan pelaku usaha melakukan praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT. Ketidaktahuan serta ketidakpedulian konsumen terkait nomor P-IRT yang menyebabkan pelaku usaha melakukan praktik tersebut.

Terkait cara untuk mendapatkan nomor P-IRT mulai pendaftaran hingga nomor tersebut terbit, telah diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Isi dalam peraturan serta lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, harus ditaati oleh setiap pelaku usaha. Pada kenyataannya, pelaku usaha melakukan praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT, maka tentu pelaku usaha belum memenuhi apa yang ada dalam isi peraturan serta lampiran peraturan tersebut.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.[9] Isi dalam pasal 43 tersebut menjadi penguat bahwa industri rumah tangga yang memproduksi makanan ringan wajib memiliki SPP-IRT. Nomor P-IRT ini ada keterkaitannya dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yaitu nomor P-IRT tersebut terdapat di dalam Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Jika dilihat dari bunyi Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka pelaku usaha makanan ringan Desa Gampang yang melakukan pinjam-meminjam nomor P-IRT belum memenuhi apa yang diamatkan oleh Pasal 43 tersebut. Karena hingga sekarang belum mendaftarkan produknya dan masih melakukan praktik meminjam nomor P-IRT, sehingga tidak mempunyai sertifikat penyuluhan

[9] Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Pada label produk memang tertera nomor P-IRT, tetapi nomor tersebut diperoleh dari meminjam, bukan dari mendaftar sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, pelaku usaha belum memenuhi isi peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 dan lampiran dalam peraturan tersebut terkait pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sebagaimana bunyi disebutkan oleh Pasal 2 ayat (1), (2) huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 yang berbunyi :

(1) SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    c. memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
    d. hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat;[10]

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pelaku usaha belum mendaftarkan produknya, sehingga belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan serta sarana produksi industri rumah tangganya juga belum melalui uji kelayakan. Pelaku usaha yang mendaftarkan produknya tentu akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dan sarana produksinya juga akan diperiksa oleh pihak yang berkompeten. Sehingga, sarana produksi yang dimiliki pelaku usaha belum memenuhi persyaratan teknis.

[10] Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari penyuluhan kemanan pangan adalah supaya pelaku usaha mengetahui bahan-bahan yang diperbolehkan, bahan-bahan dilarang, dan supaya mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, di mana sertifikat tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat pangan industri rumah tangga yang di dalamnya terdapat nomor P-IRT.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 disebutkan bahwa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.[11] Pada kemasan produk yang terdapat di bab III, menunjukkan tahun terakhir masa berlaku nomor P-IRT pada produk tersebut adalah tahun 2018. Praktiknya, peminjam tidak mengetahui kode dari nomor tersebut sehingga tidak mengetahui kapan berakhirnya masa berlaku produk karena sejatinya bukan pemilik asli nomor tersebut.

Nomor tersebut tidak dapat dialihkan untuk produk yang lain, karena setiap sertifikat terdapat nama pemilik serta nama produk. Sedangkan dalam hal pinjam-meminjam, tentu nama dalam sertifikat tersebut bukan nama peminjam, kemudian produknya juga berbeda. Jika produk tersebut belum didaftarkan, maka sarana produksinya juga belum tentu memenuhi persyaratan karena belum diuji oleh pihak yang berkompeten. Dalam praktik ini tentu menguntungkan peminjam karena

[11] Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan nomor P-IRT tanpa harus mengurus yang membutuhkan waktu dan tenaga.

Pelaku usaha yang melakukan praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT, maka belum memenuhi isi peraturan serta lampiran Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Praktiknya, pelaku usaha melakukan praktik peminjaman nomor P-IRT, maka tidak mempunyai sertifikat produksi pangan yang diamanatkan peraturan tersebut. Padahal dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 mewajibkan pelaku usaha memiliki SPP-IRT. Pelaku usaha belum mendaftarkan produknya, maka pelaku usaha belum mendapatkan izin serta jaminan atas produk yang diproduksi. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka pinjam-meminjam nomor P-IRT ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah diuraikan oleh penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu pinjam-meminjam tanpa adanya imbalan dengan tujuan untuk mencantumkan nomor P-IRT tersebut ke label kemasan produknya tanpa perlu mendaftar sebagaimana prosedur yang berlaku.
2. Dari uraian yang ada di praktik pinjam-meminjam nomor P-IRT di *home industri* makanan ringan Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi baik hukum Islam maupun Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Dalam hukum Islam, hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat obyek *'āriyah* yaitu dijumpai unsur kebohongan dengan mengelabuhi konsumen seolah-olah produk tersebut memiliki nomor P-IRT yang legal, begitupun dalam teori *maṣlaḥah mursalah,* praktik peminjaman nomor ini termasuk kemaslahatan pribadi serta adanya unsur kebohongan. Hal ini tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tidak sesuai dengan syarat *maṣlaḥah mursalah*. Dan jika dilihat dari prespektif Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Bahwa praktik pinjam-meminjam tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Maka penulis dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha, sebagai bentuk patuh terhadap hukum dan demi kemaslahatan umum supaya segera mendaftarkan produknya sesuai prosedur yang berlaku serta tidak meghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi.

Kepada Dinas Kesehatan setempat supaya memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya nomor P-IRT, sehingga praktik seperti ini tidak terjadi lagi serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat web untuk mengecek keaslian nomor pada produk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Admin 1 "3 Kebutuhan Menurut Intensitas (Primer, Sekunder dan Tersier) Lengkap Contoh dan Penjelasan", dalam https://www.makijar.com/2018/04/3-kebutuhan-menurut-intensitas-primer, diakses pada 05 Maret 2019.

Aziz, Anshorudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kota Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Depatermen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah New Cordova.* Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005.

Dinas Koperasi UMKM Siak, "Perbedaan dan Pengertian PIRT, MD, ML, dan SP", dalam https://diskopumkm.siakkab.go.id/perbedaan-dan-pengertian-pirt-md-ml-dan-sp, diakses pada 05 Maret 2019.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2005.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah, 2017.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Jaza'iri (al), Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa Aini, et al. Jakarta: Darul Haq, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jiy, Muhammad Rawas Qal'ah. *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mua'shirah fi Dhau'i al-Fiqh al-Syariah.* Beirut: Dār al-Nafais, 1999.

Mardalis. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2012.

Masriyanto, M. Eko Khabib. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Parktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "DEPKES RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2015.

Materi Pertanian, "Pengertian Home Industri, Ciri, dan Contohnya", dalam https://dosenpertanian.com/pengertian-home-industri, diakses pada 10 Maret 2019.

Meleong. Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Nabila, Risya. "Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 18 tahun 2012". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Nasution, S. *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Rasyid, Ibnu. *Bidayatul 'I-Mujtahid Jilid 3,* terj. M.A Abdurrahman. Semarang: As-Syifa', 1990.

Resita, Cut Egies. "Mengedarkan Produk Makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar Prespektif Maqashid Syari'ah". Skripsi--IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahih, Syaikh. *Fikih Muyassar,* terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sajastani (al), Imam al-Hafith Abu Dawud Sulaiman bin al-Asha's. *Sunan Abu Dawud.* Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2011.

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Soeratno dan Lincolin Arsyad. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2014.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Wigati, Sri. *Kewirausahaan Islam.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i,* terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.

-------. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zulkarnain, Y. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia.* Surabaya: Karya Utama, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id